

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara. Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur dari negara yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah Negara. Di sisi lain status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional setiap individu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.¹

Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara Dr.A.S Hikam (2000 mendefinisikan Warga Negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.²

Warga negara merupakan salah satu pendukung negara tapi dalam hal memahami warga negara masih sering ditemukan kekeliruan mengenai penduduk dan warga negara. Dalam beberapa kasus, istilah penduduk sering

¹ Muliadi, “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” *Law Journa* 1:1 (2019).

² Hikam. “mendefinisikan Warga Negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri”. (2000).

digunakan untuk menjelaskan pengertian warga negara dan sebaliknya. Untuk menghindari kesalah pahaman tersebut pasal 26 UUD 1945 memberikan batasan atau pengertian antara pendudukan dan warga negara. Menurut pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk menurut pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia.³ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bawa keduanya memiliki makna yang berbeda, warga negara merupakan unsur hakiki yang menjadi pokok suatu negara, karena itu seperti apa yang dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) setiap masyarakat akan memiliki status kewarganegaraan yang menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan respon dari pemerintah terhadap permasalahan kewarganegaraan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Karena pengalaman yang terjadi selama dalam praktik selama kurang lebih 48 tahun menjalankan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan ternyata tidak mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan dan hak-hak asasi warga negara, serta adanya diskriminasi ras dan etnis dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Hal ini tidak terlepas dari filosofi kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi” (*perpetual allegiance*) yang sebenarnya merupakan tradisi yang dipraktikan pada masa *feodalisme*. Tentang kewarganegaraan dan kebijakan yang dipraktikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 melegalkan praktik diskriminasi atas dasar ras dan etnis, kelas sosial, jenis kelamin dan jender. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 62 Tahun 1958, permasalahan yang paling menonjol terhadap hal yang berkaitan dengan stastus kewarganegaraan seseorang di Indonesia adalah terkait

³ Karsadi, *Pendidikan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

dengan praktik perolehan dan pembuktian kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah lama muncul menjadi masalah nasional bahkan menjadi sorotan dunia internasional selama rezim pemerintahan orde baru. Sebagai akibat dari penerapan kebijakan pengaturan tentang kewarganegaraan ini, Indonesia dinilai sebagai negara yang melegalkan praktik diskriminasi atas dasar ras dan etnis dalam bidang hukum dan politik kewarganegaraan. Praktik diskriminasi ini terutama dialami oleh ras dan etnis Tionghoa dan juga dialami oleh perempuan Indonesia yang kawin dengan warga negara asing termasuk didalamnya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memproleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pemberlakuan ketiga Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia sampai dengan saat ini tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (*single nasionality*). Prinsip ini berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus Tahun 1945. Saat ini Indonesia yang berdiri tegak sebagai negara merdeka sudah 73 Tahun, sementara dinamika dan perkembangan kebutuhan warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia warga negara Indonesia yang kebetulan tinggal diberbagai belahan dunia.⁵

Status Kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum, hukum yang berhak menyangand hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal dan aktual. Bahkan status kewarganegaraan seseorang juga menentukan penundukan dirinya terhadap yuridiksi hukum pada suatu negara.⁶ Prinsip

⁴ Ismail , “Analisis Perubahan Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” 12:1 (2018), 49.

⁵ Ismail , “Analisis Perubahan Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” 12:1 (2018), 50.

⁶ May Lim Charity, “The Urgency Of Dual Citizenship Regulation For The Indonesia Diaspora,” *Jurnal Konstitusi* 13:4 (2016).

yang umum dipakai untuk pengaruh kewarganegaraan sampai saat ini adalah prinsip “*ius soli*” yaitu prinsip yang mendasar dari pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip “*ius sanguinis*” yakni prinsip yang mendasar dari pada hubungan darah. Didalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia merupakan negara yang menganut asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* namun “secara terbatas”. Asas *Ius Soli* lazim dilakukan oleh negara-negara yang sedikit, yang kebanyakan penduduk di negara itu merupakan warga pendatang yang diterima untuk melaksanakan berbagai pekerjaan bagi perkembangan perekonomiannya atau para imigran yang dengan baik diterima di negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah-masalah kewarganegaraan Indonesia pascareformasi telah diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan disahkan pada 1 Agustus 2006, sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan Indonesia telah memiliki beberapa peraturan tentang kewarganegaraan setelah proklamasi, adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah guna memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan disini artinya keterlibatan warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Masalah kewarganegaraan adalah salah satu kajian studi ketatanegaraan (HTN), dalam pengertian umum kewarganegaraan menjadi salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara. Harus didasari bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan ini terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya.⁷

Dasar hukum yang mengatur mengenai proses naturalisasi di Amerika Serikat diatur dalam *Title 8 of the Code of Federal Regulation* atau sering juga disebut sebagai *Title 8 of the U.S. Code khususnya pada Section 3.10, Section 3.12, Section 3.16, Section 3.32, Section 3.35 dan Section 3.36.*

⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).

Persyaratan umum naturalisasi di Amerika Serikat adalah⁸ berusia minimal 18 tahun pada saat mengajukan Pewarganegaraan dan mengisi formulir khusus yang telah disediakan,⁹ bermukim secara tetap di wilayah Amerika Serikat dalam kurun waktu minimal selama lima tahun,¹⁰ mampu membuktikan bahwa orang tersebut telah tinggal selama minimal lima tahun secara berturut-turut sebelum mengajukan permohonan, mampu membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar berada di Amerika Serikat minimal selama 30 bulan dalam kurun waktu selama lima tahun sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas yaitu mampu membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar tinggal di wilayah negara bagian atau dalam wilayah US *Citizenship and Immigration Services* (USCIS) dimana dia akan mendaftarkan diri, menunjukkan perilaku yang baik secara moral, memperlihatkan keterikatannya dengan prinsip-prinsip konstitusi Amerika Serikat, mampu membaca, menulis dan berbicara dalam Bahasa Inggris level dasar, memiliki kemampuan dasar untuk memahami sejarah negara Amerika Serikat, dan sistem pemerintahannya (*civics*), dan melafalkan sumpah setia menjadi warga negara Amerika Serikat.¹¹

Indonesia tidak mengakui Asas Dwi Kewarganegaraan lain, berbeda dengan Amerika Serikat yang mengakui Asas Dwi Kewarganegaraan. Penting untuk memahami bahwa warga negara asing tidak akan kehilangan kewarganegaraannya ketika menjadi warga negara Amerika Serikat melalui naturalisasi dapat tetap mempunyai kewarganegaraan aslinya. Namun, karena beberapa negara tidak mengakui kewarganegaraan ganda, penting untuk dipertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum mengajukan permohonan kewarganegaraan Amerika Serikat.

⁸<https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/path-us-citizenship> u.s. Citizenship and Immigration Services, Diakses 10 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Dikenal dengan Form N-400, Application for Naturalization. Form N-400 yang digunakan dalam proses permohonan naturalisasi dapat dilihat pada Lampiran II.

¹⁰<https://www.uscis.gov/greencard>. u.s Citizenship and Immigration Services, Diakses pada 10 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Hendra Wahanu Prabandani, "Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda, Dan Amerika Serikat," *Legislasi Indonesia* 14:3 (2017).

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang menyambut imigran dari seluruh bagian dunia. Amerika menghargai dan memberi nilai tinggi atas kontribusi dari imigran yang terus memperkaya negara ini dan melestarikan warisan sebagai tanah kebebasan dan kesempatan.

Berdasarkan U.S *Departement of State regulation on dual citizenship* (7 FAM 1162), Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Dwi Kewarganegaraan adalah “Status yang sejak lama telah diakui dalam Hukum” dan bahwa “seseorang bisa memiliki dan menggunakan hak dari kebangsaan dikedua negara dan tunduk pada tanggung jawab keduanya. Mereka menegaskan bahwa hak-hak kewarganegaraan sebagai warga Amerika Serikat tidak akan hilang jika orang tersebut mengambil sumpah untuk menjadi warga negara lain.” (*Kawakita v Amerika Serikat*, 343 US 717) (1952), Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa seorang warga negara Amerika Serikat memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya dan untuk melanjutkan kewarganegaraannya yang telah ia tinggalkan, dan juga untuk tetap menjadi warga negara Amerika Serikat bahkan jika ia tidak pernah kembali ke Amerika Serikat. Oleh karena Status kewarganegaraan tersebut muncul karena ada beberapa faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dikenal dengan sebutan kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil judul **“Analisis Perbandingan Hukum Kewarganegaraan Ganda Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerangka Hukum Ketatanegaraan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum dilatar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Upaya untuk menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi atau proses pengenalan suatu masalah menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengenalan dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan menjadi beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum terkait alat termasuk di dalam wilayah kajian Ketatanegaraan dengan Topik Kajian tentang Kewarganegaraan.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah di dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Kewarganegaraan Ganda Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerangka Hukum Tata Negara.

c. Batasan Wilayah

Keterkaitan dalam menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis memberi batasan masalah. Di dalam penelitian hanya akan berfokus pada pembahasan tentang (Analisis Perbandingan Hukum Kewarganegaraan Ganda Indonesia dan Amerika Serikat dalam Kerangka Hukum Tata Negara).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kerangka hukum tata negara Indonesia mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda?
- b. Bagaimana kerangka hukum tata negara Amerika Serikat mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda?
- c. Bagaimana implementasi dan penerapan hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia dan Amerika Serikat dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban warganegaranya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka hukum tata negara Indonesia mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda.
2. Untuk mengetahui kerangka hukum tata negara Amerika Serikat mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda.
3. Untuk mengetahui implementasi dan penerapan hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia dan Amerika Serikat dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban warganegaranya.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dibidang ketatanegaraan serta dapat memberikan gambaran tentang kewarganegaraan untuk masyarakat luas dan bisa memberikan rujukan bagi siapa saja yang memerlukan untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan didalam melakukan penelitian selanjutnya. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberitahukan kontribusi atau manfaat yang positif, baik, dan kemanfaatan dunia keilmuan yang ada dibidang Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikiran adalah salah satu diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Sehingga bentuk dari kerangka berpikir adalah diagram yang saling terhubung. Hubungan ini berbentuk seperti aliran, sehingga ketika disatukan akan membentuk jalan cerita yang logis dan mudah dipahami. Kerangka berpikir akan membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan yang dikerjakan dengan baik dan selesai lebih cepat.¹² Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini secara cepat, kerangka berpikir dibuat dalam bentuk dengan posisi aturan yang bersifat umum berada diatas peraturan yang terkhusus.

Kewarganegaraan dapat diartikan pula sebagai suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi suatu keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada


¹²Yusuf Abdul Aziz, "Kerangka Pemikiran: contoh dan cara membuat", <https://deppublishstore.com/blog/kerangka/pemikiran/>. Diakses 13 Mei 2013.

individu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dengan orang asing. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban Orang Asing yang berada dan menetap di Indonesia salah satunya adalah kewajiban untuk memiliki izin tinggal keimigrasian. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang sebagai dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Asas kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:¹³

1. Asas *Ius Sanguinis (Law of the Blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas *Ius Soli (Law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

¹³ Hikmahanto Juwana, "Jurnal Ilmiah (Kajian Keimigrasian)," 1:1 (Agustus 2018): 125-126

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang sepengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan penulis teliti. Maka dari itu, guna kepentingan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian tersebut penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Reza Syariffudin, “Status kewarganegaraan anak dari hasil ibu pengganti (*Surrogate Mother*) antara Amerika Serikat dengan India” pada Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan anak dari hasil ibu pengganti antara negara Amerika Serikat dengan India dan bagaimana perbandingan hukum antara negara Amerika Serikat dan India terkait dengan *Surrogate Mother*. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang hak kewarganegaraan anak dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) antara Amerika Serikat dan India. Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang kewarganegaraan serta menggunakan metode yuridis normatif studi pustaka. Dan Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada status kewarganegaraan anak dari hasil *Surrogate Mother*.¹⁴
2. Rheza Firmansyah, “Kewarganegaraan Ganda dalam perspektif siyasah” pada Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan jika kewarganegaraan ganda ditetapkan dan bagaimana tujuan fikih siyasah terhadap status kewarganegaraan ganda. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang tinjauan fikih siyasah terkait wacana dwi kewarganegaraan di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang Kewarganegaraan Ganda yang merujuk pada UU No. 12 Tahun 2006 dan menggunakan metode kepustakaan. Perdaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada fenomena status kewarganegaraan

¹⁴ Muhammad Reza Syariffudin Zaki and Alma Dwi Ramadiani, “Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Antara Amerika Serikat Dengan India” (*Skripsi*, Universitas Komputer Indonesia, 2022).

ganda yang merujuk pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI sebagai hukum positif serta kemaslahatan sebagai prinsip-prinsip dari hukum tata negara Islam (*siyasah*).¹⁵

3. Adrian Sumantri, “Tinjauan dari kependudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (studi kasus perkawinan campuran WNI dengan Warga Negara Singapore di Kabupaten Karimun)”, pada Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang kedudukan anak dalam perkawinan campuran. Dimana anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan jaminan kewarganegaraan oleh pemerintah. Untuk anak yang lahir dari WNI dan Warga Negara Singapore melayu anak tersebut berkewarganegaraan ganda, dimana anak tersebut bisa sebagai WNI ataupun Warga Negara Singapore dan untuk memiliki kewarganegaraan tersebut orang tua nya harus melapor ke imigrasi untuk pembuatan surat dwi kewarganegaraan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitan yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang kewarganegaraan dan menggunakan UU No. 12 Tahun 2006. Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tinjauan kependudukan seorang anak dari perkawinan campuran antara WNI dengan Warga Negara Singapore dan menggunakan metode observasi untuk penelitiannya.¹⁶
4. Steffany Chrishintia, “Tinjauan Yuridis tentang warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau

¹⁵ Rheza Firmansyah, “Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyasah” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 16.

¹⁶ Adrian Sumantri, “Tinjauan Dari Kependudukan Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Kasus Perkawinan Capuran WNI Dengan Warga Negara Singapore Di Kabupaten Karimun)” (*Tesis*, Universitas Islam Riau, 2019), 7.

berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2007 (Studi kasus Orient P. Riwu Kore)” pada Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan status kewarganegaraan bagi WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan PP No. 2 Tahun 2007. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang Orient P. Riwu Kore yang diketahui berkewargaan Amerika Serikat. Kewarganegaraan asing yang dimilikinya diketahui setelah ia terpilih sebagai Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2020. Dalam surat yang dikeluarkan pada 1 Februari 2020 tersebut menyatakan bahwa Orient merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Selain adanya surat pernyataan kadubes Amerika Serikat, bukti berupa kepemilikan paspor Amerika Serikat atas nama Orient P. Kiwu Kore terkuak di persidangan sengketa Pilkada Sabu Raijua pada tahun 2021 di Mahkamah Konstitusi. Secara fakta hukum, Orient memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2007, diperpanjang pada tahun 2017 dan berlaku hingga 2027. Jika dilihat dari fakta hukum yang ada, Orient telah memenuhi Pasal 23 huruf a,b dan h UU No.12 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a,b dan g PP No. 2 Tahun 2007 secara hukum telah memenuhi ketentuan hilangnya kewarganegaraan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas tentang kewarganegaraan dan menggunakan studi kepustakaan. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan yuridis dan menggunakan PP No. 2 Tahun 2007.¹⁷

5. Ali Zuryat Hakim, “Perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat dalam hal naturalisasi para pemain sepak bola Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan” pada Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat dalam hal naturalisasi para pemain sepakbola

¹⁷ Steffany Chrishintia, “Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore, 2022)” (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hak kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat dalam hal naturalisasi pemain sepakbola Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Bahwa pemain sepakbola asing yang telah menjadi WNI melalui naturalisasi dan mendapatkan perlindungan hak yang sama dengan WNI pribumi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006. Perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada perlindungan hukum kewarganegaraan berdasarkan asas persamaan derajat dalam hal naturalisasi.¹⁸

6. Zandy Wulan Ayu Widhi Pramesti, “Ratio legis dan dampak peraturan kewarganegaraan ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia” Pada Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ratio legis tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda dalam UU No. 62/1958 dan UU No. 12/2006. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang ratio legis tidak diperbolehkannya kewarganegaraan ganda baik dalam UU No. 62 tahun 1958 dan UU No. 12 tahun 2006 adalah tidak jauh berbeda. UU No.62/1958 dan UU No. 12/2006 mengatur bahwa kewarganegaraan ganda pada prinsipnya tidak diperbolehkan. Dan tidak terlepas dari filosofis dari kewarganegaraan yang didasarkan pada doktrin “kesetiaan abadi”. Sehingga dapat terlihat bahwa baik UU No. 62.1958 maupun UU No. 12/2006 mengatur bahwa bentuk kesetiaan WNI kepada negaranya adalah dengan tidak mempunyai kewarganegaraan ganda. Persamaan dari penelitian ini dengan

¹⁸ Ali Zuryat Hakim, “Perlindungan Hak Kewarganegaraan Berdasarkan Asas Persamaan Derajat Dalam Hal Naturalisasi Para Pemain Sepak Bola Indonesia Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” (*Tesis*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas kewarganegaraan dan menggunakan prespektif UU Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang dua isu yaitu UU No. 62/1958 dan UU No. 12/2006.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani "*Metha*" yang berarti melewati atau melampaui dan "*Hados*" yang berarti jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara untuk dapat memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran tindakan.

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu subjek dan objek penelitian agar dapat menemukan jawaban sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *Redan Search*. *Re* berarti suatu yang berulang dan *Search* berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian berarti mencari, menjelajah atau menemukan makna kembali secara berulang. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat induktif yaitu memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat tentang Kewarganegaraan Ganda.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber Literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan Kewarganegaraan Ganda UU No.12 Tahun 2006 dan Pasal 101 (a) (22) Undang-Undang imigrasi dan Kebangsaan (INA).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data Sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dan sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara. Data Sekunder dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data Sekunder biasanya lebih mudah diakses dibandingkan dengan data primer. Jadi Data Sekunder ini adalah sejumlah data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi pustaka adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi Literatur termasuk pada kategori sumber data sekunder yang datanya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Biasanya sumber data dari studi pustaka berasal dari informasi berupa jurnal, buku, laporan penelitian, tesis, desertasi, peraturan, dan karya ilmiah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dari hasil pengamatan, wawancara, atau literatur. Metode yang digunakan menggunakan metode Induktif yaitu suatu cara berfikir dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit digeneralisasikan yang bersifat umum.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok-pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan penelitian adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun tabel, kemungkinan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta

alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data, dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.

H. Sistematika Penulisan

Bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penelitian membuat sistematika penelitian yang terdiri dari 5 bab, diantaranya dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, *literatur review* atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan hasil tinjauan pustaka, *literatur rivew/* penelitian terdahulu, dan menjelaskan tentang landasan teori mengenai warga negara, kewarganegaraan, negara dan hukum, serta syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat.

BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kewarganegaraan ganda dalam lingkup Sejarah, gambaran umum kewarganegaraan ganda Indonesia dan amerika Serikat, perbandingan kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat, serta peraturan perundang-undangan kewarganegaraan ganda.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah terkait kerangka hukum tata negara Indonesia mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda, kerangka hukum tata negara Amerika Serikat mengatur dan memperlakukan kewarganegaraan ganda, implementasi dan penerapan hukum kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban warga negara. Hasil analisis tersebutlah yang kemudian akan menjadi inti jawaban dari latar belakang yang diangkat setara pada jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah ditemukan dan yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penelitian juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

